

## Pertanggungjawaban Hukum atas Wanprestasi Artis dalam Kontrak Eksklusif: Studi Kasus MD Entertainment melawan Rezky Aditya Studi Putusan Nomor 536/PK/Pdt/2015

Muniratri Rachmita<sup>1</sup>, Jingga Septira Arazea<sup>2</sup>, Ibrahim Saleh Harahap<sup>3</sup>, Naufal Jiro Rizayanto<sup>4</sup>, Nigeel Jose Mourinho<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta <sup>1-5</sup>

Email: [2410611073@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611073@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410611055@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611055@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410611070@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611070@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2410611058@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611058@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2410611060@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611060@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The dispute between PT MD Entertainment and Rezky Aditya in Supreme Court Decision No. 536 PK/Pdt/2015 highlights issues surrounding the enforcement of exclusive contracts between artists and production houses. This study examines the forms of breach of contract committed by the artist, the resulting legal liabilities, and the extent to which third parties may be held responsible for involving the artist despite knowing the existence of an exclusive agreement. Using a normative legal research method with statutory and case approaches, the analysis shows that the artist's act of working with another production house while the contract was still in effect constitutes a breach that gives rise to compensation obligations. This decision underscores the importance of legal certainty and adherence to the principles of freedom of contract and <i>pacta sunt servanda</i> in the entertainment industry.</i></p>

**Keyword:** breach of contract; exclusive contract; civil liability; third party; entertainment industry.

### Abstrak

Sengketa antara PT MD Entertainment dan Rezky Aditya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 PK/Pdt/2015 menyoroti pelaksanaan kontrak eksklusif antara artis dan rumah produksi. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang dilakukan artis, pertanggungjawaban hukum yang timbul, serta kemungkinan tanggung jawab pihak ketiga yang turut melibatkan artis meski mengetahui adanya kontrak eksklusif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, analisis menunjukkan bahwa tindakan artis yang bekerja pada pihak lain selama masa kontrak masih berlaku merupakan wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan ketaatan pada dasar kebebasan berkontrak serta *pacta sunt servanda* dalam industri hiburan.

**Kata Kunci:** wanprestasi; kontrak eksklusif; pertanggungjawaban perdata; pihak ketiga; industri hiburan.

## A. PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, industri kreatif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya pada sektor produksi sinetron dan film televisi. Perkembangan tersebut tidak hanya meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya manusia di bidang seni peran, tetapi juga memunculkan hubungan-hubungan hukum baru yang bersifat kompleks antara pelaku industri, terutama antara rumah produksi dan artis. Dalam konteks ini, keberadaan perjanjian kerja terutama perjanjian kerja eksklusif menjadi instrumen penting yang digunakan oleh rumah produksi sebagai bentuk perlindungan atas investasi dan kepastian operasional.

Secara teoritis, hubungan kontraktual tersebut dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), konsensualisme, dan *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam praktiknya, model perjanjian eksklusif memberikan hak tertentu kepada rumah produksi untuk menjadi satu-satunya pihak yang dapat menggunakan jasa artis dalam jangka waktu tertentu, sementara artis berwajib untuk tidak menjalin kerja sama dengan pihak lain. Struktur demikian menempatkan rumah produksi pada posisi yang secara hukum harus dilindungi, mengingat besarnya biaya pembinaan, pelatihan, serta pengembangan karier artis yang biasanya dilakukan sejak tahap awal.

Namun demikian, karakter industri hiburan yang sangat kompetitif sering menimbulkan benturan kepentingan, baik dari sisi artis maupun dari rumah produksi. Tidak jarang timbul sengketa ketika artis dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian eksklusif, atau ketika pihak ketiga dituduh turut campur dalam hubungan kontraktual tersebut. Ketegangan ini menghadirkan persoalan hukum yang relevan untuk dikaji, terutama terkait bentuk wanprestasi, tanggung jawab pihak ketiga, dan perlindungan hukum atas perjanjian eksklusif dalam industri kreatif.

Salah satu kasus yang mencerminkan dinamika tersebut adalah sengketa antara PT MD Entertainment melawan Rezky Aditya dan PT Sinemart Indonesia, yang kemudian diperiksa sampai pada tahap Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 PK/Pdt/2015. Dalam perkara tersebut, PT MD Entertainment berpendapat bahwa Rezky Aditya telah melakukan wanprestasi karena tetap terlibat dalam produksi sinetron milik PT Sinemart Indonesia ketika perjanjian eksklusif antara MD dan Rezky masih berlangsung. Selain

itu, MD Entertainment menilai bahwa PT Sinemart Indonesia sebagai pihak ketiga turut serta menyebabkan pelanggaran kontrak dan karenanya harus memikul tanggung jawab hukum.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji secara akademik karena memuat persoalan mendasar mengenai keberlakuan dan batasan perjanjian eksklusif dalam industri hiburan, standar pembuktian wanprestasi, penerapan asas itikad baik, serta pertanggungjawaban pihak ketiga dalam sengketa kontraktual. Lebih jauh lagi, putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan menyeimbangkan kepentingan komersial rumah produksi dengan kebebasan profesi artis, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum bagi pelaku industri secara keseluruhan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan KUH Perdata mengenai wanprestasi dan asas kebebasan berkontrak, serta pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 PK/Pdt/2015 yang menjadi objek utama kajian. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep wanprestasi, kontrak eksklusif, dan asas pacta sunt servanda sebagai landasan teoritis penelitian. Seluruh bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja eksklusif antara artis dan rumah produksi dalam perkara 536 PK/Pdt/2015

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian yang mereka sepakati, selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>1</sup> Dalam perkara MD Entertainment melawan Rezky Aditya, Mahkamah Agung menilai bahwa kontrak eksklusif antara artis dan rumah produksi merupakan bentuk perjanjian kerja berbasis kehendak bebas para pihak.<sup>2</sup> Pada tahap penyusunan perjanjian, MD Entertainment dan Rezky Aditya menandatangani perjanjian yang memuat kewajiban Rezky

<sup>1</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 536 PK/Pdt/2015, pertimbangan hukum.

untuk bekerja secara eksklusif hanya untuk MD. Majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, terutama unsur ‘kesepakatan’ dan ‘causa yang halal’.<sup>3</sup> Tidak ada bukti bahwa Rezky menandatangani kontrak di bawah paksaan atau kekhilafan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak telah diwujudkan dalam bentuk kebebasan menentukan pilihan untuk mengikatkan diri.

Walau para pihak bebas menentukan isi kontrak, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengharuskan kontrak dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>4</sup> Dalam perkara ini, keberatan muncul karena Rezky Aditya dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya ketika tampil dalam produksi lain tanpa persetujuan MD Entertainment. MD berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan wanprestasi yang secara langsung melanggar klausul eksklusivitas dalam kontrak. Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 536 PK/Pdt/2015 menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak eksklusif harus merujuk pada kesepakatan yang telah ditandatangani. Karena Rezky terbukti menerima pekerjaan dari pihak lain selama kontrak berlangsung, hakim menafsirkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran kontrak dan ketidakpatuhan pada kewajiban yang ditetapkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak memberikan dasar kuat bagi hakim untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam kasus Rezky Aditya, hakim mengacu pada isi kontrak yang telah disepakati, yang menyebutkan bahwa artis wajib bekerja secara eksklusif dan tidak boleh membuat perjanjian serupa dengan pihak lain.

Karena kontrak disusun secara sah di bawah asas kebebasan berkontrak, maka pelanggaran terhadap klausul eksklusivitas menjadi bentuk wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan.

Meskipun rumah produksi memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat, Mahkamah Agung tetap menilai bahwa kontrak eksklusif tidak mengandung klausula yang melanggar hukum atau menimbulkan ketidakadilan yang tidak wajar. Kontrak dianggap sebagai wujud kehendak bebas, bukan pemaksaan. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, hal ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak meniadakan perlindungan terhadap potensi ketidakseimbangan, tetapi tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian dan itikad baik. Selama ketentuan kontrak tidak melanggar batasan normatif tersebut, pengadilan akan menghormati kesepakatan privat para pihak.

---

<sup>3</sup> Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian.

<sup>4</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

2. Penilaian Mahkamah Agung terhadap adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dalam sengketa antara PT MD Entertainment dan Rezky Aditya serta menetapkan akibat hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Sengketa antara PT MD Entertainment dan Rezky Aditya pada dasarnya berangkat dari perbedaan penafsiran atas keberlakuan klausul eksklusivitas dalam kontrak artis. MD menuduh Rezky melakukan wanprestasi karena tampil dalam sinetron produksi PT Sinemart pada Desember 2009. Sementara itu, Rezky menyatakan bahwa sifat eksklusif kontrak telah berakhir karena MD tidak memenuhi kewajibannya memberi pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung memberikan analisis mendalam yang tidak hanya berfokus pada tindakan Rezky, tetapi juga pada sebab yang membuat klausul eksklusif tidak lagi berlaku. Pendekatan ini penting karena MA tidak menilai wanprestasi dari tindakan sepihak Rezky, tetapi dari konteks perjanjian secara keseluruhan.

#### A. Penafsiran Mahkamah Agung atas Klausul Pasal 2.3: Inti Sengketa

Klausul Pasal 2.3 dalam kontrak menyatakan bahwa MD wajib memberikan judul sinetron baru dalam waktu tiga bulan sejak sinetron sebelumnya berakhir. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka sifat eksklusif kontrak otomatis berakhir. Mahkamah Agung menganggap klausul ini sebagai mekanisme perlindungan bagi artis. Artinya, eksklusivitas bukan hak absolut MD, tetapi hak yang tergantung pada kewajiban mereka menyediakan pekerjaan secara berkelanjutan. Berdasarkan bukti TI-7, sinetron terakhir Rezky, Melati untuk Marvel berakhir pada 14 Oktober 2009. Tidak ada produksi baru yang ditawarkan MD dalam 3 bulan berikutnya. Maka dari itu, Mahkamah Agung menyimpulkan:

“...sudah melebihi dari 3 (tiga) bulan tidak menjalani *shooting*... sehingga sifat eksklusif nya telah berakhir.”

Pernyataan ini penting karena mengubah posisi hukum kedua belah pihak: ketika eksklusivitas berakhir, tidak ada lagi larangan bagi Rezky untuk bekerja dengan pihak lain.

#### B. Sifat Eksklusif Tidak Lagi Berlaku Sebelum Rezky Bekerja di Sinemart

Salah satu inti pembelaan MD adalah bahwa Rezky sudah tampil di sinetron Sinemart pada Desember 2009, sehingga menurut mereka ia masih berada dalam masa eksklusif. Namun, Mahkamah Agung tidak menerima logika ini karena sifat eksklusivitas sudah “menuju berakhir” sejak Oktober 2009, dan MD tidak memberikan produksi baru sampai melewati batas tiga bulan.

MA juga menegaskan bahwa MD tidak menanggapi bukti TI-7, padahal bukti itu justru mengonfirmasi bahwa MD tidak memenuhi kewajibannya. MA menyatakan:

“...bukti TI-7... tidak ditanggapi oleh Penggugat... maka sifat ekslusif berakhir.”

Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah Agung melihat MD sebagai pihak yang lebih dulu wanprestasi, bukan Rezky.

C. Mahkamah Agung Menyimpulkan: Tidak Ada Wanprestasi oleh Rezky

Dari seluruh rangkaian pemeriksaan, MA sampai pada kesimpulan normatif:

“Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji.”

Kesimpulan ini bukan hanya berdasarkan siapa melakukan apa, melainkan pada kapan perbuatan itu dilakukan dan bagaimana posisi hukum kontrak pada saat itu. Pada saat Rezky bekerja di luar MD, klausul eksklusivitas memang sudah tidak aktif lagi. Karena itu, tidak ada perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Rezky Aditya tidak melakukan wanprestasi membawa konsekuensi langsung terhadap seluruh tuntutan yang diajukan oleh PT MD Entertainment. Karena elemen dasar wanprestasi tidak terpenuhi, posisi hukum MD tidak lagi memiliki fondasi yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban dari Rezky. Dalam hukum kontrak, ganti rugi hanya dapat dibebankan ketika ada pelanggaran yang nyata dan dapat dibuktikan. Ketika hubungan hukum antara para pihak ternyata menunjukkan bahwa sifat eksklusivitas kontrak telah berakhir sebelum Rezky bekerja untuk pihak lain, maka setiap klaim tentang kerugian atau pelanggaran otomatis kehilangan relevansinya. Hal ini ditegaskan Mahkamah Agung sehingga permohonan peninjauan kembali MD ditolak sepenuhnya.

Gugurnya tuntutan ganti rugi ini tidak hanya sekadar dampak teknis, melainkan juga mencerminkan prinsip utama dalam hukum perdata bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang masih mengikat dirinya. Karena eksklusivitas kontrak dianggap berakhir setelah MD tidak memberikan produksi lanjutan dalam jangka tiga bulan, maka tidak ada satu pun tindakan Rezky yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian. Maka dari itu, permintaan MD atas ganti rugi materiil, immateriil, permintaan maaf secara terbuka, hingga dwangsom tidak dapat dipertahankan secara yuridis.

Selain itu, putusan ini secara implisit menempatkan MD sebagai pihak yang terlebih dahulu tidak memenuhi kewajibannya. Ketika MD tidak memberikan pekerjaan baru kepada Rezky dalam jangka waktu yang telah disepakati, berarti mereka gagal melaksanakan prestasi yang menjadi dasar dari hak eksklusivitas. Dalam doktrin kontrak, kondisi seperti ini memunculkan asas exceptio non adimplete contractus, yaitu bahwa pihak yang lebih dulu tidak melaksanakan kewajibannya tidak dapat menuntut pihak lain untuk tetap mematuhi prestasi

yang sifatnya timbal balik. Karena itulah, Rezky dianggap tidak lagi terikat oleh ketentuan eksklusivitas ketika menerima tawaran dari rumah produksi lain. Dengan kata lain, sumber persoalan bukan terletak pada tindakan Rezky, melainkan pada kegagalan MD memenuhi kewajibannya sendiri.

Dampak lainnya adalah kedudukan kontrak antara MD dan Rezky tidak serta-merta dianggap batal seluruhnya, tetapi bagian yang bersifat eksklusif tidak lagi berlaku. Ini berarti kontrak tetap ada, namun tidak memberikan pembatasan yang secara hukum dapat menghalangi Rezky bekerja pada pihak lain. Mahkamah Agung memandang bahwa klausul eksklusivitas hanya dapat diberlakukan apabila syarat-syarat yang mendasarinya dipenuhi oleh pihak yang menghendaki pembatasan tersebut. Dalam konteks industri hiburan, prinsip ini penting karena kontrak eksklusif tidak dapat dijadikan alat sepihak untuk membatasi ruang gerak artis tanpa pemberian pekerjaan yang berkesinambungan sebagaimana telah diperjanjikan.

Secara keseluruhan, putusan ini membawa beberapa implikasi yuridis penting terhadap pertanggungjawaban hukum dalam kontrak eksklusif. Pertama, penilaian wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak hanya berdasarkan tindakan salah satu pihak, tetapi harus mempertimbangkan apakah seluruh syarat kontraktual yang mendasari kewajiban tersebut telah terpenuhi. Kedua, rumah produksi dapat dianggap wanprestasi apabila mereka gagal memberikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga tidak dapat menuntut hak-hak eksklusif. Ketiga, tindakan artis bekerja untuk pihak lain tidak dapat otomatis dianggap melanggar kontrak jika syarat yang menjaga keberlakuan eksklusivitas telah hilang. Keempat, tanggung jawab hukum dalam hubungan kontraktual akan selalu jatuh kepada pihak yang lebih dulu tidak melaksanakan kewajibannya, karena dalam kontrak terdapat prinsip timbal balik yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.

#### **D. KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Agung No. 536 PK/Pdt/2015 menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara sah dalam perjanjian eksklusif antara PT MD Entertainment dan Rezky Aditya. Kontrak dinilai memenuhi syarat objektif dan subjektif menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, karena dibuat tanpa paksaan dan merupakan hasil kesepakatan bebas para pihak. Dengan demikian, pengadilan menghormati kesepakatan privat tersebut sebagai bentuk wujud nyata kebebasan berkontrak.

Namun, Mahkamah Agung menekankan bahwa pelaksanaan kontrak tidak hanya bertumpu pada kebebasan, tetapi juga pada kewajiban beritikad baik. Klausul eksklusivitas yang diberikan kepada MD ternyata bergantung pada pemenuhan kewajiban mereka untuk memberi pekerjaan baru dalam waktu tiga bulan sejak produksi sebelumnya berakhir. Ketika MD tidak memenuhi kewajiban ini, sifat eksklusivitas kontrak berakhir otomatis. Karena itu, tindakan Rezky bekerja dengan pihak lain tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Implikasinya, seluruh tuntutan MD termasuk ganti rugi dan permintaan pertanggungjawaban lainnya harus gugur karena unsur wanprestasi tidak terpenuhi. Putusan ini menegaskan bahwa hak eksklusif tidak dapat diberlakukan sepihak tanpa pemenuhan kewajiban timbal balik, serta memperkuat perlindungan bagi artis dari potensi ketimpangan hubungan kontraktual dalam industri kreatif. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak harus berjalan seimbang dengan prinsip itikad baik dan keadilan kontraktual.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Brilianto, H. F., & Marpaung, D. S. (2022). Exceptio non adimplete contractus pada kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Widya Yuridika*, 5(2), 253–264.
- Christina, L., & Surajiman, M. P. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis Dan Dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol Dan Falcon Picture). *National Journal Of Law*, 7(2), 919-929.
- Fanani, M., Nugraha, S. N., & Muaziz, M. H. (2025). Penerapan prinsip exceptio non adimplete contractus dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 933–943.
- Gultom, E., Alexander, J., & Angelina, N. (2024). Efektivitas implementasi ajaran exceptio non adimplete contractus berdasarkan dinamika hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(12), 1–11.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (3) tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan No. 536 PK/Pdt/2015, pertimbangan hukum.

Mandacan, W. E. (2025). Akibat hukum dari wanprestasi dalam kontrak perjanjian hukum perdata Indonesia. *Lex Crimen*, 14(2), 1–12.